



**AKTA PERDAMAIAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pada hari ini Rabu tanggal 28 Oktober 2015, dalam persidangan Pengadilan Agama Arso yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

**Penggugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, sebagai Penggugat.

**Tergugat**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal di Kabupaten Keerom Selanjutnya, sebagai Tergugat.

Yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan dalam hal Gugatan Hadhanah dan Nafkah Anak sebagaimana termuat dalam surat gugatan tersebut, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso, dengan Register Perkara Nomor 056/Pdt.G/2015/PA Ars., tanggal 15 September 2015 dengan jalan perdamaian.

Bahwa penyelesaian perdamaian yang dikehendaki oleh kedua belah pihak adalah dengan mendasarkan pada Kesepakatan Perdamaian yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan Mediator (Drs. Muhammad Thamrin A., M.H.) pada tanggal 06 Oktober 2015, yang selanjutnya Kesepakatan Perdamaian tersebut dituangkan dalam bentuk Akta Perdamaian, sebagaimana tersebut dibawah ini :

**Pasal 1**

1. Bahwa PIHAK PENGGUGAT dan PIHAK TERGUGAT sepakat menyatakan bahwa dari pernikahan PIHAK PENGGUGAT dan PIHAK TERGUGAT telah lahir 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: Anak 1 dan Anak 2.
2. Bahwa demi kepentingan dan atau kelangsungan hidup kedua anak sebagaimana pada pasal 1 ayat 1 tersebut, perlu ditetapkan tentang Hadhanah (pemeliharaan anak) dan Nafkah anak.

**Pasal 2**

1. Bahwa PIHAK PENGGUGAT dan PIHAK TERGUGAT telah berdamai bahwa kedua anak sebagaimana tersebut dalam pasal 1 ayat 1 tersebut di atas, berada dalam pemeliharaan PIHAK PENGGUGAT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa apabila PIHAK TERGUGAT ingin bertemu dengan kedua anak sebagaimana tersebut pada pasal 2 ayat 1 tersebut, maka PIHAK PENGGUGAT tidak boleh menghalangi dan atau mempengaruhi.

## Pasal 3

1. Bahwa PIHAK PENGGUGAT dan PIHAK TERGUGAT telah berdamai bahwa PIHAK TERGUGAT berkewajiban memberikan nafkah kepada kedua anak sebagaimana tersebut pada pasal 2 ayat 1 di atas, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri umur (21) Tahun.
2. Bahwa besarnya kewajiban nafkah yang harus diberikan oleh PIHAK TERGUGAT kepada kedua anak tersebut berjumlah Rp. 700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan, ditambah Rp. 700.000,00 X 6 bulan = 4.200.000,00 (Empat Juta dua ratus ribu rupiah) setiap enam bulan dari gaji sertifikasi guru di luar biaya pendidikan.

## Pasal 4

1. Bahwa PIHAK PENGGUGAT dan PIHAK TERGUGAT setuju dan sepakat bahwa hasil kesepakatan bersama ini dimasukkan dalam putusan perkara Nomor 0056/Pdt.G/2015/PA Ars. antara PIHAK PENGGUGAT dengan PIHAK TERGUGAT sebagai bagian dari suatu keputusan.
2. Bahwa PIHAK PENGGUGAT dan PIHAK TERGUGAT setuju dan sepakat menyatakan tidak akan mengganggu gugat hasil kesepakatan ini di kemudian hari dan bersedia menanggung resiko hukum, jika salah satu pihak melanggar isi kesepakatan bersama ini.

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Arso menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

Nomor 056/Pdt.G/2015/PA Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut.

telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas.

telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara di muka sidang.



**putusan.mahkamahagung.go.id**

☎ ✂ ☑ □ ↶ ☆ ◆ 🐼 ✂ ◆ ↗      🌀 ◻ ⇄ 🌀 🔔 ⤴ ✍️ 🧠 ✂      🧠 ☑ 📄 ⑩ ③ ◻ 🕒 ⌚ ◆ ③

🌀 ⑩ ◻ ➡️) ↶ ➡️ 📄 🕒 🧠 🧠 🌀 🌀 🌀 🌀 ☎ ✂ ◻ ➡️ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 📖



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Missah Hamzah Suara, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Adam, S. Ag.

Ihyaddin, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Mukhlis Latukau, S.H.I

Panitera Pengganti

Ttd

Missah Hamzah Suara, S.H.

### Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 130.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 221.000,00

TERBILANG: DUA RATUS DUA PULUH SATU RIBURUPIAH